

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Salah satu aspek muamalah adalah aktivitas bisnis yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, bagian ini tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia selama hidupnya sebagai khalifah di bumi.

Di era globalisasi seperti saat sekarang ini, muncul berbagai bentuk transaksi dan bisnis yang dilakukan oleh manusia. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan *science* (ilmu pengetahuan) dan *technology* yang dikuasai oleh manusia, sehingga kegiatan bisnis sebagian sudah beralih dari yang klasik ke sistem modern dengan menggunakan jasa elektronik atau internet.² Sangat pesatnya perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak terbayangkan sebelumnya, khususnya internet. Saat ini hampir semua orang, dimana pun berada, dapat mengakses internet dengan berbagai perangkat yang semakin canggih, misalnya ponsel (HP), laptop, dan *gadget* lainnya. Dari

¹ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

² Fuazi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), 4.

pengalaman sebagian besar orang, ternyata banyak sekali peluang bisnis yang dapat dilakukan menggunakan internet. Pada dasarnya, bisnis di dunia maya tidak berbeda dengan bisnis di dunia nyata. Bisnis di dunia maya juga memerlukan ketekunan dan keseriusan.³

Salah satu bentuk transaksi muamalah seperti halnya jual beli online. Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَا لِي بِمَا لِي عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِذُونَ فِيهِ

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”, atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.⁴

³ Arip Purkan, *Bisnis Online Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 1.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67-68.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad yang didalamnya terjadi tukar menukar barang dengan barang lain atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai dengan ketentuan syara'.⁵ Sedangkan Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya.⁶ Pembeli dan penjual tidak lagi bertemu langsung di suatu tempat, tapi mereka cukup mengakses aplikasi dari suatu toko elektronik yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkan, sedangkan harga dari barang tersebut cukup mereka transfer melalui kartu ATM (Anjung Tunai Mandiri), kartu kredit, dan metode pembayaran online lainnya.⁷

Jika berbicara mengenai jual beli online tentunya sangat banyak diminati oleh kalangan masyarakat di era zaman modern seperti saat ini dan bukan lagi menjadi sesuatu yang asing karena kita dapat menemukan produk atau kebutuhan yang kita inginkan tanpa harus menyita banyak waktu. Dalam transaksi jual beli online banyak yang menggunakan sistem *pre order* (PO) dalam menjalankan jual belinya. *Pre order* merupakan salah satu bentuk kegiatan bisnis yang sistemnya berbasis online dimana pembeli melakukan pemesanan melalui berbagai sosial media dan menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan kepada penjual. Dimana pihak pembeli melakukan

⁵ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 38.

⁶ Isnawati, *Jual-beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

⁷Fuazi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah*, 4.

pembayaran terlebih dahulu sebelum barang itu ada, kemudian akan dikirimkan selang jangka waktu beberapa hari sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak. Maraknya jual beli online membuat sebagian customer (pembeli) atau penjual merasa dirugikan, karena terjadinya suatu permasalahan seperti halnya pembatalan yang dilakukan oleh sepihak.

Salah satu contohnya yaitu pada Sheli Olshop yang merupakan salah satu Olshop yang berada di Pamekasan yang dikelola oleh Sri Astutik pada tahun 2020, dimana Sheli Olshop tahun ke tahunnya mengalami kemajuan sehingga pemasarannya tidak hanya dikenal oleh masyarakat Pamekasan saja melainkan Sheli Olshop juga dikenal diberbagai daerah sebagai salah satu tempat belanja secara online. Dalam berjualan online tentunya tidak selamanya berjalan dengan lancar, terkadang terdapat suatu permasalahan seperti halnya pembatalan yang dilakukan secara sepihak.

Dalam pelaksanaan jual beli online pada Sheli Olshop di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat suatu kasus dimana customer (pembeli) melakukan pembatalan atau cancel pada saat melakukan pemesanan barang kepada pihak penjual (sheli olshop). Dimana customer (pembeli) memesan barang kepada pihak penjual dengan sistem pre order (PO). Akan tetapi pada saat pemesanan barang tersebut dilakukan, pihak customer melakukan pembatalan secara sepihak, dengan alasan bahwa customer tidak menginginkan atau tidak menyukai barang yang telah dipesan sedangkan barang yang dipesan tersebut telah di proses oleh pihak penjual. Sehingga membuat pihak penjual harus mengalihkan pesanan tersebut kepada customer

lainnya dengan harga yang lebih murah dari pada harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini sistem transaksi jual beli online mengakibatkan pihak penjual (sheli olshop) merasa dirugikan.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas terkait dengan praktik jual beli online pada sheli olshop di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk diteliti dan dikaji, sehingga dari permasalahan tersebut peneliti berkeinginan untuk menganalisisnya dan mengangkat judul **“Problematika Cancel Jual Beli Online Pada Sheli Olshop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik pembatalan atau cancel dalam jual beli online pada sheli olshop di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan atau cancel dalam jual beli online pada sheli olshop di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembatalan atau cancel dalam jual beli online pada sheli olshop di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

⁸ Sri Astutik, Penjual Online Shop (Sheli Olshop), Wawancara Langsung, 20 September 2021, Jam 08.34.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembatalan atau cancel dalam jual beli online pada sheli olshop di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai yang bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap beberapa kalangan atau beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti : Untuk mengetahui praktik pembatalan atau cancel dalam jual beli online pada sheli olshop di Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi Konsumen : Untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online.
3. Bagi Masyarakat : Dapat meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam transaksi jual beli online agar dalam bertransaksi tidak timbul kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak.
4. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan referensi di Perpustakaan IAIN Madura serta sebagai tambahan untuk memperluas wawasan para mahasiswa/mashiswi

E. Definisi Operasional

1. Perspektif hukum ekonomi syariah : Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. Hukum ekonomi syariah adalah

kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum islam.⁹

2. Praktik : salah satu cara untuk melakukan sesuatu secara nyata yang sudah tercantum dalam teori.
3. Cancel/pembatalan: Salah satu proses atau cara yang sifatnya membatalkan
4. Jual beli : Salah satu bentuk kegiatan yang sifatnya mengikat anatar kedua belak pihak baik antara penjual maupun pembeli dalam kegiatan perniagaan.
5. Online shop : sistem belanja daring yang mana pembeli dapat mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan produk dan harga kepada penjual secara langsung, melalui berbagai media.¹⁰

⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

¹⁰ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi pasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 235.